Available Online at
https://journal.umgo.ac.id/index.php/JPPE
Vol. 8 No (2), Tahun 2025
ISSN 2622-349X

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG TEPAT SASARAN MELALUI OPTIMALISASI DANA DESA PADA DESA TIUDAN

Nanda Rizky P.[1)] Bintis Ti'anatud Diniati[2)], Muhammad Azizul Qodri.[3)] Dafa Aufan Kanzu.[4)] Andi Muhammad Tri D.[5)]

[1,2,3,4)] Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Nanda28f4@gmail.com , bintis.t.diniati@gmail.com , azizterlalu@gmail.com , Daffaaufan16@gmail.com , Andimuhammadtrider2640@gmail.com

Abstract

Planning for village development is a crucial step to ensure that village funds are utilized efficiently and appropriately. This study aims to examine how Tiudan Village conducts development planning using methods that involve open community participation, as well as how Village Fund management is implemented at each planning phase. The study employed a qualitative approach, encompassing in-depth interviews and field observations. The findings indicate that the development planning process is carried out in stages, starting with the Hamlet Deliberation (Musyawarah Hamlet), the Village Deliberation (Musyawarah Desa), and finally the development of the Village Work Plan (RKPDes) and Village Budget (APBDes), which contain priority proposals based on urgent needs and available budget capacity. Transparency is promoted through open forums, the use of village social media, bulletin boards, and the preparation of the Village Budget (RAP) and Village Budget (RAB) overseen by the sub-district government. However, several challenges remain, such as differing interests between hamlets, limited funding, and uneven technical capacity among village officials. Overall, Tiudan Village has implemented the development planning process effectively and accountably, although capacity building and coordination are needed to optimize Village Fund management in the future.

Keywoards: *Village Development Planning, Village Funds, Optimization, Transparency, Community Participation*

Abstrak

Perencanaan untuk pembangunan desa adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa dana desa dimanfaatkan dengan cara yang efisien dan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Desa Tiudan melakukan perencanaan pembangunan dengan metode yang melibatkan partisipasi masyarakat secara terbuka, sekaligus bagaimana pengelolaan Dana Desa diterapkan di setiap fase perencanaan. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif yang meliputi wawancara mendalam dan observasi di lapangan. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan dilakukan secara bertahap, mulai dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, hingga pembuatan RKPDes dan APBDes yang memuat usulan prioritas berdasarkan kebutuhan mendesak dan kemampuan anggaran yang ada. Aspek transparansi diupayakan melalui forum terbuka, penggunaan media sosial desa, papan pengumuman, serta penyusunan RAP dan RAB yang diawasi oleh pemerintah kecamatan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa tantangan, seperti perbedaan kepentingan antara dusun, keterbatasan dana, serta ketidakmerataan kapasitas teknis di antara aparat desa. Secara umum, Desa Tiudan telah melaksanakan proses perencanaan pembangunan dengan cukup baik dan akuntabel, meskipun peningkatan kemampuan dan perbaikan koordinasi sangat diperlukan agar pengelolaan Dana Desa bisa semakin optimal di masa depan..

Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan Desa, Dana Desa, Optimalisasi, Transparansi, Partisipasi Masyarakat

Received: 04 Desember 2025 *Revised: 05 Desember 2025* *Accepted: 06 Desember 2025*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan nasional, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengatur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri. Dalam konteks ini, Dana Desa berperan sebagai alat strategis yang mendorong percepatan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur dasar dan penguatan struktur ekonomi lokal. Namun, efektivitas penggunaan Dana Desa sangat bergantung pada kualitas perencanaan yang disiapkan sebelum program tersebut dijalankan.

Dalam upaya optimalisasi Dana Desa, diperlukan perhatian pada prinsip-prinsip dasar penggunaannya. Enam prinsip utama yang menjadi landasan ialah: keadilan, yakni memastikan seluruh warga memperoleh manfaat tanpa diskriminasi; kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan program yang benar-benar mendesak dan berdampak luas; kewenangan desa, yang menempatkan hak asal-usul dan kewenangan lokal sebagai dasar utama perencanaan; partisipatif, yang mendorong prakarsa, kreativitas, dan pelibatan aktif masyarakat; dengan menekankan pemanfaatan tenaga, pikiran, keterampilan, serta potensi lokal; serta tipologi desa, yang mengharuskan perencanaan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan ekologis yang khas dari setiap desa. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi agar Dana Desa benar-benar digunakan secara adil, tepat sasaran, dan sesuai karakteristik lokal.

Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk sekitar 10.000 jiwa, dengan didominasi oleh para perajin batu bata dan petani, sehingga berbagai kebutuhan dan masalah yang muncul sebagian besar berkaitan dengan akses terhadap sarana produksi, kualitas infrastruktur pendukung, serta peluang penguatan ekonomi lokal. Salah satu program perencanaan pembangunan terkait infrastruktur berupa bangunan penahan tanah di area sawah desa tiudan guna mencegah terjadinya erosi di area sawah, dari persoalan tersebut kemudian di sampaikan di forum musyawarah desa sebagai tempat penyampaian aspirasi. Dari sinilah titik awal terbentuknya perencanaan pembangunan desa, yang selanjutnya disusun agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Penelitian ini membahas secara empiris bagaimana Desa Tiudan menyusun perencanaan pembangunan berbasis aspirasi masyarakat, mulai dari identifikasi masalah di tingkat dusun hingga perumusan prioritas dalam dokumen perencanaan resmi seperti RKPDes dan APBDes. Melalui pembahasan ini, penelitian mencoba menunjukkan bahwa kualitas perencanaan desa tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya Dana Desa yang diterima, tetapi terutama oleh sejauh mana mekanisme partisipatif, transparan, dan sistematis berjalan dalam prosesnya. Dengan demikian, penelitian ini relevan sebagai kontribusi terhadap pemahaman tentang optimalisasi Dana Desa, sekaligus menjadi rujukan bagi desa lain dalam menerapkan prinsip pembangunan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dalam perencanaan pembangunan Desa yang tepat sasaran melalui optimalisasi dana Desa. Penelitian ini dilakukan di desa Tiudan , Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan perajin batu-bata. Subjek penelitian yaitu perangkat desa yang bertugas sebagai kaur perencanaan dalam pemerintahan Desa Tiudan, teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan daftar pertanyaan yang di susun untuk menjawab semua rumusan masalah seperti proses perencanan, optimalisasi dana, transparansi dan kendala

yang seering muncul. Selain itu peneliti juga melakukan Observasi secara langsung, Seluruh proses wawancara direkam, ditranskripsi, dan dikategorikan berdasarkan tema penelitian.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dibandingkan dengan teori dan regulasi terkait sebagai dasar untuk melakukan interpretasi. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, serta diskusi dengan informan kunci untuk memastikan keakuratan temuan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. Proses Optimalasasi Dana Desa Dalam Perencanaan Pembangunan yang Tepat Sasaran

Hasil dari penelitian melalui Wawancara dan Observasi Lapangan yang membahas tentang perencanaan pembangunan Desa yang tepat sasaran melalui optimalisasi dana desa memperlihatkan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui proses dan mekanisme yang cukup matang.

Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Desa Tiudan, Beberapa Tahapan Dimulai dari Musyawarah Tingkat Dusun (Musdus) sebagai media awal untuk menggali informasi dari masyarakat setempat untuk menyampaikan berbagai keperluan mulai dari perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lainya, disini RT berperan sebagai perwakilan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan dibawa ke tingkat ,musyawarah yang lebih tinggi yakni Musyawarah Desa (Musdes), setelah Hasil Musyawarah keluar semua aspirasi masyarakat di bahas kembali didalam Musyawarah Desa (Musdes) yang diikuti rata rata peserta sebanyak 80-90 orang dari berbagai komponen masyarakat yakni RT, RW, karang taruna, Perwakilan pemuda dan perempuan, serta tokoh masyarakat yang diundang.

Ditahap ini aspirasi dipertimbangkan sesuai prioritas, skala kebutuhan, besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat, serta kesesuaian dengan anggaran Dana Desa. Dari hasil musyawarah tersebut dijadikan dasar terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) didalamnya hanya memuat usulan yang paling penting sesuai prioritas berdasarkan kesesuaian kapasitas anggaran dan dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), usulan yang tidak terwujud dalam RKPDes tahun tersebut akan diusulkan kembali ditahun selanjutnya. Narasumber menjelaskan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar dihasilkan dari usulan masyarakat.

2. Transparansi dalam Mengarahkan Dana Desa Agar Tepat Sasaran

Dari hasil observasi lapangan menunjukan transparansi merupakan aspek penting dalam memastikan penggunaan dana desa tidak menyimpang dari kebutuhan masyarakat. Desa Tiudan menerapkan beberapa keterbukaan transparansi melalui musyawarah terbuka, informasi dari media sosial yang mudah di akses, penyampaian informasi terkait anggaran melewati papan informasi desa serta kolaborasi dengan IDM(Indeks Desa Membangun), media cetak dan media publikasi, menurut narasumber Transparansi merupakan strategi untuk mengontrol agar program perencanaan tidak menyimpang dari konsep awal.

Transparansi memudahkan masyarakat untuk mengawasi berjalannya progam apabila tidak sesuai apa yang di usulkan pada MusDus/MusDes dengan apa yang ditentukan pada RKPDes, perangkat desa menyediakan informasi secatra alangsung agar masyarakat bisa bertanya tanpa kendala. Transparansi juga diterapkan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pelaksanaan (RAP), yang dirancang berdasarkan observasi lapangan dan survey

harga untuk mengukur volume dan rincian kebutuhan yang tepat dengan kondisi lapangan.penyusunan RAP tersebut diawasi langsung oleh tim pengawas dari pemerintah kecamatan agar mengacu pada hasil survey sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) sehingga akuirasinya diklaim mencapai 99%. Dokumen ini disusun oleh kontraktor untuk memberikan gambaran alokasi dana yang di tujukan pada setiap pekerjaan, material, alat berat konstruksi, hingga tenaga kerja.

3. Kendala Dalam Proses Pengoptimalan Dana Desa Pada Tahap Perencanaan di Desa Tiudan

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Tiudan, ditemukan bahwa proses pengoptimalan Dana Desa pada tahap perencanaan belum sepenuhnya berjalan lancar, kendala utama muncul dari aspek teknis, sumber daya manusia, hingga koordinasi antar-dusun. Pertama, perangkat desa menyampaikan bahwa proses pengumpulan data kebutuhan masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Analisis Proses Optimalasasi Dana Desa Dalam Perencanaan Pembangunan yang Tepat Sasaran

Dari hasil analisis yang telah dilakukan Proses optimalisasi dana desa dalam perencanaan pembangunan melalui tahapan-tahapan yang panjang untuk memastikan dana desa benar-benar tepat sasaran hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengatur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri. Untuk mencapai terwujudnya pembangunan, perencanaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek agar tepat sasaran sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh(Todaro dan Smith 2020) bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menentukan tujuan pembangunan, menetapkan prioritas kegiatan, serta mengarahkan sumber daya yang tersedia agar menghasilkan program yang tepat sasaran dalam konteks desa, proses perencanaan ini menjadi fondasi agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dilakukan secara rasional berdasarkan data serta kondisi lokal.

Data yang ditemukan dilapangan menunjukan adanya mekanisme perencanaan yang berjalan secara berlapis dimulai dari Musyawarah Dusun (MusDus), Musyawarah Desa (MusDes) Hingga penyusunan RKPDes dan APBDes. pada tahap Musyawarah dusun RT,RW,Kasun mewakili usulan dan aspirasi masyarakat untuk dibawa kedalam Musyawarah Desa. Kemudian disaring dan dipilih sesuai kebutuhan prioritas yang paling efektif dibutuhkan masyarakat desa.

Musyawarah Desa menjadi wadah penyesuaian antara kebutuhan prioritas masyarakat dan batasan anggaran. Kehadiran berbagai elemen masyarakat seperti RT, RW, Karang Taruna, perwakilan perempuan dan pemuda, Tokoh Masyarakat, menunjukan langkah yang nyata menuju partisipasi secara menyeluruh. Jika dikaitkan dengan teori Good Governance, praktik ini mendorong proses perencanaan yang terbuka dan dapat di pertanggungjawabkan .Aspirasi yang di Analisis secara kolektif memungkinkan desa untuk menentukan prioritas program melewati mekanisme yang dapat dipantau oleh masyarakat.

Pada tahap perancangan RKPDes dan APBDes, pemerintah desa hanya memilih aspirasi yang paling mendesak dan memilki kesesuaian anggaran, sementara itu aspirasi lain yang tidak terpilih dapat diusulkan lagi untuk perencanaan tahun berikutnya. Metode ini menggambarkan adanya sikap yang lebih objektif sebagaimana yang dijelaskan dalam teori perencanaan pembangunan, tujuan penetapanya didasari dari ketersediaan

sumber daya bukan dari tekanan dari pihak lain. Dari sini bisa terlihat struktur perencanaan desa tiudan berjalan secara konsisten.

Dari hasil MusDus, dan dokumen anggaran desa, temuan dilapangan menunjukan bahwa seluruh program yang dianggarkan dalam APBDes benar-benar dari suara masyarakat sejak awal. Hal ini menguatkan opini bahwa optimalisasi tidak hanya berkaitan dengan besar dana yang operasikan, tetapi juga sejauh mana pembangunan memnuhi kebutuhan masyarakat. Namun, kemampuan desa untuk menajaga konsistensi data dengan dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa. Secara keseluruhan, analisis menunjukan bahwa desa tiudan telah menerapkan proses optimalisasi dana desa yang cukup matang, ditandai dengan alur perencanaan yang sistematis, mekanisme partisipasi yang jelas, dan penyaringan program berbasis kebutuhan. Proses ini Sejalan dengan teori yang dikememukanan Cohen dan Uphoff (1977) Akuntabilitas pengelolaan APBDes sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan kemampuan aparatur desa dalam menyusun dan melaksanakan laporan pertanggungjawaban. Dalam banyak kasus, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi teknis, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri, menjadi hambatan utama yang menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Dalam konteks Musryawarah Desa, partisipasi harus diukur bukan hanya dari kehadiran, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat yang menentukan bahwa hasil keputusan memenuhi ekspektasi dan harapan.

2. Analisis Transparansi Optimalisasi Dana Desa

Transparansi dalam pengelolaan dana Desa adalah salah satu fondasi penting dari Good Governance yang menekanankan pada keterbukaan informasi, akses masyarakat, serta kejelasan dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Dari hasil pengamatan dilapangan, desa Tiudan telah menerapkan beberapa praktik transparansi yang bertujuan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cukup mengenai proses perencanaan dan penggunaan dana Desa. Jika kita mengamati berdasarkan teori transparansi dari Herman & Ilham(2018), tindakan yang diambil Desa sudah mengarah kepada bentuk transparansi yang nyata, yaitu transparani yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan pemahaman yang jelas kapada masyarakat.

Penerapan transparansi mulai terlihat pada tahap Musyawarah Dusun (MusDus), praktik transparansi menjadi lebih tegas dengan disampaikannya daftar usulan, prioritas kebutuhan, dan estimasi anggaran secara terbuka kepada seluruh anggota musyawarah. Beerdasarkan prinsip Good Governance, keterbukaan dalam forum publik seperti itu merupakan indikator penting bahwa proses perencanaan berlangsung sesuai prinsip akuntabilitas dan dapat di pertanggungjawabkan.

Transparansi semakin di perkuat ketika pemerintah Desa menyebar luaskan informasi perencanaan melalui papan informasi Desa, Media sosial, serta dokumen RKPDes dan APBDes yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat. Kejelasan memastikan bahwa masyarkat dapat memantau kesesuaian antara usulan yang di ajukan dalam MusDus dan MusDes dengan progam yang pada akhirnya tertera dalam APBDes. Dalam perspektif teori akuntabilitas, langkah ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menginginkan masyarakat untuk melakukan evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan Desa.

3. Analisis kendala dalam Optimalisasi Dana Desa

Walaupun upaya dalam optimalisasi dan transparansi dana Desa di desa Tiudan telah menunjukan perkembangan yang baik, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala yang mempengaruhi keberhasilan

pembangunan desa. Semua kendala ini menjadi penting untuk di analisis karena secara teoritis hambatan dalam pengelolaan keuangan publik, dapat mengurangi kualitas perencanaan dan menurunkan ketepatan sasaran progam pembangunan (Mardiasmo, 2018). Salah satu tantangan utama keterbatasan aparatur Desa dalam hal teknis penyusunan rencana dan anggaran. Beberapa perangkat Desa masih kesulitan dalam memahami rincian perhitungan anggaran, pembuatan indikator hasil kegiatan, serta penggunaan aplikasi perencanaan yang di haruskan oleh pemerintah. Akibatnya, proses penyusunan RKPDes & APBDes memerlukan waktu yang lebih lama dan terkadang mengalami kesalahan teknis yang harus di benahi, berdasarkan perspektif teori administrasi publik, kemapuan aparatur adalah faktor kunci untuk kualitatas kata kelola, kemampuan yang rendah menghalangi penerapan prinsip akuntabilistas dan efektifitas. Kenadala ini sesuai dengan pendapat Sari, (2015) Akuntabilitas pengelolaan APBDes sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan kemampuan aparatur desa dalam menyusun dan melaksanakan laporan pertanggungjawaban. Dalam banyak kasus, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi teknis, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri, menjadi hambatan utama yang menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Salah satu kendala yang menonjol dalam proses pengoptimalan dana desa bermula dari perbedaan pandangan yang di usulkan selama Musyawarah, baik di tingkat dusun maupun desa. Perbedaan ini muncul karena masing masing kelompok masyarakat memiliki prioritas dan kepentingan yang berbeda beda, seperti kebutuhan akan insfratuktur penting. Dilihat melalui teori partisipasi Arnstein, skenario ini mencerminkan dinamika keterlibatan masyarakat yang umum, namun menimbulkan tantangan jika tidak dikelola melalui metode efisien (Musyawarah). Perselisihan yang tidak terselesaikan dapat menghambat pengambilan keputusan, memicu konflik kepentingan, dan menyebabkan keterlambatan dalam merumuskan rencana pembangunan desa.

Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor hambatan pada proses pengoptimalan dana desa, hal ini menyebabkan semua usulan masyarakat tidak dapat direalisasikan dalam satu tahun dana anggaran. Dana desa memiliki alokasi dana terbatas dan harus di bagi ke bagi ke beberapa sektor prioritas seperti infrastuktur, pemberdayaan ekonomi, dan bidang kemasyarakatan. Ketebatasan anggaran membuat pemerintah desa harus menerapkan setrategi penentuan prioritas yang ketat berdasarkan tingkat urgensi dan dampak kegiatan. Kurangnya komunikasi antar wilayah juga menjadi kendala dalam proses perencanaan walaupun tidak terlalu dominan, sehingga perangkat desa harus melakukan observasi ulang sebelum mengesahkan progam prioritas. Ditegaskan dengan Simbolon (2022), yaitu kurangnya komunikasi antar wilayah juga menjadi kendala dalam proses perencanaan walaupun tidak terlalu dominan, sehingga perangkat desa harus melakukan observasi ulang sebelum mengesahkan progam prioritas.

Dalam menyikapi kendala perbedaan pendapat dalam musyawarah pemerintah desa mengaplikasikan pendekatan fasilitsi yang lebih tersusun melalui musyawarah bertahap di awali dari tingkat RT ,dusun,hingga musyawarah desa. Metode ini meyaring usulan sejak awal sehingga musyawarah di tingkat desa bisa lebih fokus. Pemerintas desa juga memiliki sumber pendapatan lainya yaitu PAD(pendapatan asli desa) yang meliputi BUMDes dan BHPRD(bantuan bagi hasil pajak dan retribusi daerah) dari sini dapat meringankan terkait anggaran dana desa yang terbatas, dengan langkah-langkah tersebut, kendala perbedaan pendapat dan keterbatsan dana tidak hanya dikelola secara reaktif, tetapi diarahkan menjadi tahap pembelajaran.

Kurangnya komunikasi antar wilayah juga menjadi kendala dalam proses perencanaan walaupun tidak terlalu dominan, sehingga perangkat desa harus melakukan observasi ulang sebelum mengesahkan progam prioritas

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka yang menjadi kesimpulan sebagai berikut:

a. Proses perencanaan pembangunan di Desa Tiudan telah dilaksanakan secara sistematis dan berbasis mayoritas masyarakat. Mekanisme diawali dari Musyawarh dusun (MusDus) untuk menampung aspirasi awal, yang selanjutnya di bawa ke dalam Musyawarah desa (MusDes) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti RT, RW, Karang taruna, tokoh pemudan dan perempuan, serta tokoh masyarakat lainnya. Melalui mekanisme ini pemerintahj Desa Tiudan dapat menyaring aspirasi berdasarkan tingkat keadaan, manfaat, serta kecocokan dengan kondisi anggaran sehingga progam yang di susun dalam RKPDes dan APBDes benar benar menjawab kebutuhan ril masyarakat.
b. Metode transparansi menjadi elemen penting dalam pengelolaan Dana Desadi Desa Tiudan. Pemerintah desa menginformasikan secara terbuka melalui forum musyawarah, papan informasi, medio sosial, serta dokumen seperti RAP dan RAB yang di awasi oleh pemerintah Kecamatan, Transparansi ini memudahkan masyarakat untuk memantau kecocokan antara aspirasi yang di usulkan dan progam yang di jalankan.
c. Meskipun perencanaan berjalan cukup lancar, proses optimalisasi dana desa masih menghadapi sejumlah kendala. Perbedaan kebutuhan antar dusun sering memunculkan perselisihan dalam musyawarah karena setiap wilayah memiliki kebutuhan yang hampir sama. Selain itu kapasitas anggaran juga menjadi faktor terhambatnya proses pengoptimalan dana desa karena semua aspirasi tidak dapat terwujudkan dalam satu tahun anggaran, sehingga pemerintah desa harus melakukan penyaringan prioritas yang sangat ketat.
d. Pemerintah desa Tiudan terus berupaya melakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Evaluasi rutin, Observasi ulang lapangan, serta musyawarah bertahap diaplikasikan untuk meminimalisir kesalahan data dan memastikan hasil di ambil secara objektifdan adil. Pemerintah desa juga berupaya memaksimalkan sumber pendapatan lain seperti BUMDes dan PAD desa untuk mengurangi ketergantungan pada Dana Desa. Dengan mengambil langkah tersebut, arah pembangunan di Desa Tiudan semakin matang dan teratur dan terorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan, pemerintah Desa Tiudan harus meningkatkan mekanisme dokumetasi usulan sejak tingkat dusun agar penyusunan prioritas dapat dilakukan secara akurat dan efisien. Kapasitas aperatur desa juga harus di tingkatkan, terutam dalam hal penyusunan RKPDes, pengelolaan anggaran, sehingga proses keuangan berjalan lebih cepat dan minim kesalahan. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan desa seperti BUMDes bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi keterbatas anggaran. Dengan perbaikan tersebut diharapkan pembangunan desa berjalan lebih terarah, responsif, dan konsisten menjawab kebutuhan masyarkat. Solusi yang tepat untuk mengatasi keterbatas anggaran. Dengan perbaikan tersebut diharapkan pembangunan desa berjalan lebih terarah,

responsif, dan konsisten menjawab kebutuhan masyarkat.

.

DAFTAR PUSTAKA

Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. Meraja Journal, 2(2), 135–147.

Andira, A. (2020). Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan.

Bodari, A. (2024). Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Kampung Warmon Kokoda Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong).

Barti, H. H., & Priyadi, M. P. (2020). Optimalisasi penggunaan dana desa terhadap pengembangan badan usaha milik desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 9(8), 1–9.

Mardiasmo, M. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: suatu sarana good governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(1), 1-17.

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.

Yanto, E., & Aqfir, A. (2020). Pengaruh transparansi, partisipasi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa. Economy Deposit Journal, 2(2), 67–74

Simbolon, B. R., Panjaitan, D. T. M. R., & Pardede, P. D. K. (2022). Government communication model in strengthening village institutions in Bertah Village, North Sumatra. Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 7(2), 377–390.

Cohen, J. M., dan N. T. Uphoff. (1977). Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation.

Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK), 7(2), 139-48.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development (13th ed.). Pearson.

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.